



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI YULIANTO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 462110

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 801.610.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 305 m2/100 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 542.065.000
2. Tanah Seluas 165 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp.
259.545.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 454.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO/JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 450.000.000
2. MOTOR, HONDA NC115C A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
3. MOTOR, YAMAHA 5TL MIO AL CW 115 S Tahun 2007, HASIL
SENDIRI Rp. 1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 13.489.429

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.290.899.429

III. HUTANG Rp. 333.353.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 957.546.429

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.